



Nomor : 1291/LL6/KP.08.00/2023

4 Agustus 2023

Hal : Layanan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dasar hukum :

- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Berkenaan dengan layanan inpassing pangkat dosen bukan PNS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa inpassing pangkat bertujuan :
  - a. Penyetaraan pangkat dosen Non PNS yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat dosen PNS.
  - b. Menentukan masa kerja dalam jabatan dan menentukan besarnya pembayaran tunjangan serdos bagi dosen Non PNS yang telah memiliki serdos.
2. Bahwa layanan inpassing pangkat dilakukan melalui sistem LLDIKTI Wilayah VI yang bernama SiBraja (Sistem Informasi Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jawa Tengah) di laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/>
3. Bahwa dalam layanan tersebut tersedia empat jenis usulan yaitu :
  - a. Inpassing Baru, diterbitkan bagi dosen yang telah memiliki surat keputusan jabatan fungsional pertama;
  - b. Ralat Inpassing (penyesuaian), diterbitkan bagi dosen yang telah mendapatkan sertifikat pendidik;
  - c. Kenaikan pangkat golongan III;
  - d. Kenaikan pangkat golongan IV.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan bagi Dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI, maka kami akan melakukan penyesuaian atas layanan Inpassing Baru dan Ralat Inpassing (penyesuaian) sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Inpassing Baru akan diterbitkan sebagai bagian dari layanan penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen (Perguruan Tinggi tidak perlu mengajukan permohonan untuk Inpassing Baru).

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2. Surat Keputusan Ralat Inpassing akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan sertifikat pendidik dosen terkait (Perguruan Tinggi tidak perlu mengajukan permohonan untuk Ralat Inpassing).

Mekanisme ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Bhimo Widyo Andoko  
NIP 196808051994031001